KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 042/RSMU/II/2010 TANGGAL: 15 PEBRUARI 2010

Tentang

Tarip Pemeriksaan Laboratorium yang disesuaikan di RS Mata Undaan Surabaya

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan Tarip Pemeriksaan Laboratorium yang baru di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa pemberlakuan Tarip Pemeriksaan Laboratorium yang baru di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor
 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
- 5. Hasil Rapat Governing Board tanggal 5 Januari 2010

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA : Memberlakukan Tarip Pemeriksaan Laboratorium yang baru sebesar

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pemeriksaan laboratorium

di RS Mata Undaan Surabaya:

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2010

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA: kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL: 15 PEBRUARI 2010

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. HERMINIATI HB, MARS